

## Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi

Oleh: Ach. Tabir\*

### Abstract

*In deciding some cases, judges might get various antinomies. Antinomy is a contradiction between legal interests based on justice of each disputed party. The made decision must proportionally contain three principles: certainty, usefulness, and justice. If they obtain the contradiction between the principle of justice and legal certainty, they should prioritize the former. If they get the contradiction between an old statute and a new statute not abrogating the old one, they must enact the new one (lex posteriori derogat legi priori). If they find the contradiction between a superior statute and an inferior statute, they must use the superior one (lex superior derogat legi inferiori). If they get the contradiction between a statute and a court decision (Jurisprudence), they must use the latter (res judicata pro veritate habetur). If they get the contradiction between a statute and a custom law, they must prioritize the latter.*

### Abstrak:

*Hakim di dalam rangka memutuskan perkara kemungkinan besar akan berhadapan dengan berbagai antinomi. Antinomi adalah konflik kepentingan hukum yang didasari prinsip keadilan dari masing-masing pihak yang merasa dirugikan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengandung 3 (tiga) unsur (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) secara proporsional. Apabila hakim berhadapan dengan konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan. apabila hakim berhadapan dengan konflik antara Undang-undang yang lama dengan yang baru dan Undang-undang yang baru tidak mencabut Undang-undang lama, maka yang berlaku adalah Undang-undang yang baru (lex posteriori derogat legi priori). Jika hakim berhadapan dengan konflik antara Undang-undang yang berbeda tingkatannya, maka yang berlaku adalah Undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi (lex superior derogate legi inferiori). apabila hakim berhadapan dengan konflik antara Undang-undang dengan putusan pengadilan, yang berlaku adalah putusan pengadilan (asas res judicata pro veritate habetur atau putusan hakim harus dianggap benar). apabila hakim berhadapan dengan konflik antara Undang-undang dengan hukum kebiasaan, maka hukum kebiasaan yang didahulukan.*

**Kata kunci:** hakim, antinomi, keputusan, keadilan

---

\* Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail. ach\_tahir@yahoo.com

## A. Pendahuluan

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.<sup>1</sup> Di Indonesia tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi terbatas pada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Beberapa tugas hakim dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 antara lain:

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
  - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1)
  - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2)
  - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1)
2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 27)
3. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)

---

<sup>1</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), p. 125.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2005), p. 136.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa praktik peradilan juga menghadapi antinomi (atau konflik) yang terjadi antara Undang-undang dengan Undang-undang, dengan uraian sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Konflik antara Undang-undang yang lama dengan yang baru dan Undang-undang yang baru tidak mencabut Undang-undang lama.
- b. Konflik antara Undang-undang yang berbeda tingkatannya
- c. Konflik antara Undang-undang dengan putusan pengadilan
- d. Konflik antara Undang-undang dengan hukum kebiasaan

Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa kemungkinan hakim dalam memutus akan berhadapan dengan konflik antara unsur kepastian hukum (*rechtszekerheit*), unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), unsur keadilan (*gerechtigkei*). Apabila terjadi konflik seperti ini, maka hakim dituntut untuk betul-betul jeli melihat persoalan dan perkembangan masyarakat serta sebelum memutus hati nurani hakim di sini sangat urgen.<sup>4</sup> Dari berbagai uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana hakim mengatasi antinomi di dalam menjatuhkan putusan?

## **B. Hakim dan Keadilan**

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau menyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang.<sup>5</sup>

Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas tentang kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di antara masyarakat maka perlu adanya hakim untuk mengadili adanya konflik kepentingan tersebut. Untuk itu perlu hakim-hakim yang bijaksana dan memutus dalam memenuhi rasa keadilan

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2000), p.26.

<sup>4</sup> *Ibid*, p. 90.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, p.1.

<sup>6</sup> *Ibid*., p.3.

masyarakat. Berikut sekilas teori keadilan menurut Thomas Aquinas dan John Rawls:

### 1. Teori Keadilan menurut Thomas Aquinas

Thomas Aquinas, seorang filsuf Abad Tengah, 1225-1274, membangun teori keadilan dengan bertolak pada asumsi bahwa setiap orang memiliki integritas. Integritas diwujudkan melalui aktualisasi kesetaraan (*equality*) hak yang dimiliki. Kesetaraan diartikan bahwa tiap orang adalah dirinya sendiri dan dimiliki, dicirikan dengan berbagai milik internal dan eksternal dengan berbagai bentuk apakah mental seperti kemampuan matematika, bentuk fisik seperti warna rambut, dan milik eksternal seperti pakaian dan rumah, termasuk istri dan anak-anak.<sup>7</sup> Tiap orang adalah sebagaimana orang lain yang memiliki kesetaraan.

Keadilan memiliki peran amat menentukan dalam mewujudkan manusia yang berintegritas. Kesetaraan dapat diwujudkan melalui keadilan. Keadilan adalah kebijakan utama (*first virtue*). Hal ini dikemukakan oleh Aquinas sebagai berikut:

*"Justice is properly included among the other virtues in that orders man in his relationship with others. It is concerned with a certain equality, as its name indicates. Equality more over is concerned with others, whereas the other virtues perfect a man solely in those things to himself"*<sup>8</sup>

Aquinas menjelaskan nilai keadilan berkaitan dengan hubungan manusia lain sebagai berikut:

*"The subject matter of justice is an external deed in so far as the doing or employing something is duly proportionate to another person. So therefore the mean of justice lies in a certain proportion matching or equalizing the external work to an external person. The equal is really the mean between the plus and the minus. Justice states a mean in objective reality"*<sup>9</sup>

Penjelasan di atas menegaskan bahwa adil adalah suatu tindakan yang diarahkan kepada orang lain bukan kepada dirinya yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak miliknya dan apa yang seharusnya dimiliki. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

---

<sup>7</sup> Goodwin, Robert, *Aquinas's Justice; An Interpretation*, (The New Scholasticism: Bowling Green State University, University of Ohio.,1989), p. 278-279

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 276.

<sup>9</sup> Thomas, Aquinas, *Summa Theologi, Vol.37: Justice*, (Eyre and Spottiswoode Limited: London, England,1975),p.47. Lihat juga Thomas, *Summa Theologia: Principles of Morality*, (London England: Eyre and Spottiswoode, 1996), p. 29.

Seperti yang ditegaskan oleh Aquinas, *Justice is about our doings in relation to ourselves as well as to others.*<sup>10</sup> Keadilan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan menurut Thomas Aquinas memiliki ciri sebagai tindakan yang dilandasi sifat sukarela, penuh kesetiaan, ketabahan, dan lestari untuk membalas orang lain apa yang seharusnya diterima.

Konsep keadilan Aquinas diwarnai dan dipengaruhi oleh nilai agama yang dianut oleh Aquinas. Teori kadilannya tidak lepas dari ajaran moral agama Kristen. Semua doktrin moral harus datang di bawah petunjuk dan bimbingan Kristen.<sup>11</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan ajaran etika dan keadilannya bersifat filosofis dogmatis teologis.

Dalam penyelenggaraan keadilan sebagai bagian penting menjadikan manusia berintegritas, Aquinas amat menaruh perhatian kepada orang miskin. Adil tidak hanya tindakan eksternal yang proporsional dengan memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai yang menjadi miliknya. Keadilan adalah sebuah kewajiban yang diselenggarakan sebagai pengakuan dan penghargaan atas hak-hak orang miskin. *"Justice is depicted as respecting the rights of the poor and as involving public institutional relief; charity is described as private, and as responding to the plight of the poor with as best a kind of casual and spontaneous noblesse oblige, and at worst with a disdainful condescension"*<sup>12</sup>

Meniru ajaran Aristoteles, Aquinas membagi keadilan menjadi tiga yaitu 1) keadilan atau legal (*legal justice*), dan 2) keadilan partikular (*particular justice*). Keadilan partikular dibagi menjadi dua yaitu keadilan komutatif (*commutative justice*) dan keadilan distributif (*distributive justice*). Keadilan pertama berhubungan dan menyangkut barang-barang publik, sedangkan yang kedua berhubungan dengan hak milik pribadi atau swasta. Kewajiban bela negara yang ditetapkan dengan Undang-undang adalah contoh keadilan umum atau legal (*legal justice*) yang wajib ditaati oleh semua warga negara. Mendapatkan strok dari kasir sebagai bukti pembayaran atas barang yang dibeli masuk dalam keadilan partikular. Keadilan komutatif (*commutative justice*) mengatur pertukaran barang antar warga individu. Keadilan distributif (*distributive justice*) adalah distribusi barang dari negara dan pemerintah kepada warga negara.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, p.23.

<sup>11</sup>Ralph, Inery, *St. Thomas Aquinas: Ethics*, First Edition,( Nortre Dame: 1977), p. 213.

<sup>12</sup>Stephen J, Pope, *Aquinas on Almsgiving, Justice and Charity: An Interpretation and Reassessment*, The Heythoop Journal Vol. XXXII, (Boston College: 1991), p.167.

<sup>13</sup> Goodwin, Robert, *Aquinas's Justice....*, p. 277.

## 2. Teori Keadilan menurut John Rawls

Dalam bukunya *Theory of Justice* diuraikan secara mendalam mengenai konsep keadilan. Menurut Rawls, keadilan merupakan nilai utama (*first virtue*) institusi sosial yang ada. Keadilan berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dalam mewujudkan martabatnya. Keadilan berfungsi melindungi hak-hak individual dan lebih penting lagi melindungi hak-hak orang miskin. Sedemikian pentingnya nilai keadilan, Rawls mengemukakan bahwa:

*"A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; like wise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust"*<sup>14</sup>

Keberhasilan hukum dan institusi pemerintah diukur dari sejauh mana dua hal itu efektif dalam melaksanakan keadilan. Keadilan didefinisikan sebagai *"The concept of justice I take to be defined, then, by the role of its principles in assigning rights and duties and in defining the appropriate division of social advantages. A conception of justice is an interpretation of this role"*.<sup>15</sup>

Adil memiliki dua unsur penting yaitu 1) sebagai tata cara dalam mengatur hak dan wajib, 2) membagi keuntungan-keuntungan sosial. Keadilan adalah cara bagaimana hak, kewajiban, serta keuntungan didistribusikan kepada warga negara melalui institusi-institusi sosial. Menurut Rawls meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkaitan dengan pembagian hak dan wajib. Batasan Rawls sejalan dengan batasan adil menurut hukum. Menurut hukum adil adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian.<sup>16</sup>

Pembagian hak dan wajib secara seimbang diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan atau keuntungan yang dapat dinikmati bersama. Keadilan diselenggarakan atas dasar asas persamaan dan perbedaan (*Equal and different principles*) seperti berikut:

*"First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) Reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) Attached to positions and offices open to all"*<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> John, Rawls, *A Theory of Justice*, Fourth Printing, (Massachusetts USA: Harvard University Press, 1971), p. 3.

<sup>15</sup> *Ibid*, p. 9.

<sup>16</sup> Andi, Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), p. 317.

<sup>17</sup> John, Rawls, *A Theory...*, p. 53.

Rawls memberi perhatian kepada institusi-institusi sosial karena institusi sosial memiliki peran besar dalam mendistribusi hak-hak dan kewajiban dasar beserta keuntungannya. Institusi-institusi sosial adalah tempat tumpuan warga untuk mendapatkan keadilan. Keberhasilan dan kegagalan dalam mendistribusikan keadilan amat bergantung kepada kinerja institusi sosial yang ada. Institusi sosial berfungsi menyelenggarakan keadilan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud institusi sosial termasuk institusi pemerintah.

### C. Hakim dalam Proses Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit atau penemuan hukum itu dapat diartikan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat adanya peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu.<sup>18</sup>

Hakim akan berhadapan dengan tahapan pemeriksaan perkara dimana hal itu merupakan salah satu unsur dalam proses penemuan hukum. Tahapan pemeriksaan perkara dapat lebih mudah diikuti melalui tahapan dalam bagan anatomi putusan, di dalamnya dapat diuraikan tahapan pengambilan putusan.

Secara garis besar Sudikno Mertokusumo menyusun bagan anatomi putusan hakim dibagi dalam empat bagian, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Kepala Putusan dengan judul: Demi Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Identitas para pihak. Dalam tahap ini sering muncul masalah "*standi in judicio*" tentang status para pihak berperkara, kedudukan para penggugat maupun kedudukan para tergugat, harus secara jelas disebut sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan di hadapan pengadilan.
- c. 1). konsideran tentang duduk perkara.

Dalam tahap ini, hakim melakukan konstataasi peristiwa secara sistematis dan kronologis sehingga diperoleh duduk perkara, yaitu peristiwa konkrit yang dipersengketakan (*legal problem identification*)

- 2). konsiderans tentang penerapan hukum (*legal problem solving*)

Dalam tahap ini, hakim mencarikan kualifikasi masalah hukum yang disebut sebagai peristiwa hukum yang menjadi pokok persengketaan

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Agustus (Yogya: Liberty, 2006), p. 37.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Januari, (Yogya: Liberty, 2000), p. 53-54.

dan selanjutnya hakim memberikan penerapan hukumnya (*legal problem solving*).

d. Amar putusan (*decision making*) yang terdiri dari:

1. bagian deklaratif yang memuat hubungan hukum dan peristiwa hukum.
2. bagian dispositif yang memuat penetapan kaidah hukum.

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang mengikat para pihak berperkara, tetapi juga memuat penetapan kaidah hukum yang berpotensi untuk dijadikan pedoman bagi hakim lain untuk memutus perkara sejenis. Rumusan kaidah hukum itu dapat ditemukan dalam konsideran penerapan hukum, karena dalam konsideran itu ditemukan dasar perumusan diktum putusan yang dapat disebut *ratio decidendi*. Terminologi *ratio decidendi* itu diartikan Fockema Andreae sebagai penerapan peraturan yang berhubungan dengan kenyataan (maksudnya dengan peristiwa hukum) yang menjadi dasar pilihan hakim.<sup>20</sup>

Dalam tahapan pemutusan perkara, para hakim sering menghadapi kompleksitas masalah yang berkaitan dengan unsur kepastian hukum, unsur kemanfaatan dan terutama unsur keadilan. Secara khusus diajukan di sini pemikiran Ray W. Cooksey yang menyebutkan adanya 3 tahapan *decision making* untuk pengambilan putusan dengan uraian sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. cara berfikir mengambil putusan:

- a. bahwa hukum sebagai ilmu mempengaruhi preferensi yang sangat kuat terhadap pemikiran rasional logis (sistem pemikiran rasional) akan tetapi dalam hambatan-hambatan tipis yang dihadapi hakim, hakim akan dipengaruhi pemikiran yang lebih intuitif berdasarkan pengalaman (sistem pemikiran eksperimental).
- b. sering terjadi, hakim menerapkan pemikiran yang mengandung pada pengalaman masa lalu yang mengakibatkan penekanan pada heuristik kognitif, yaitu suatu penelitian yang berat sebelah, contohnya jika ada impresi bahwa seorang saksi berkredibilitas rendah maka informasi yang menyatakan sebaliknya akan dapat mengesampingkan informasi baru yang telah dikonfirmasi, akhirnya penetapan heuristik itu terkesan konservatif.
- c. dalam pengambilan putusan sering terjadi proses kognitif (*mental process*) yaitu sikap menghadapi pengaruh faktor-faktor tertentu, antaranya: 1) faktor fisik, berupa keadaan kesehatan, kondisi kerja,

---

<sup>20</sup> Fockema, Andreae, *Kamus Istilah Hukum, Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Binacipta IKAPI, 1983), p. 331.

<sup>21</sup> Ray W, Cooksey, *Decision making, Department of Marketing and Management*, (University of New England Armidale: NSW 2351, 1996), p. 52-53.

dan lain-lain; 2). faktor sosial, berupa hubungan kerja antar pribadi dan harapan orang lain, dan lain-lain; 3). faktor mental, berupa dampak emosi dan stres.

2. tahapan pengambilan keputusan

Russo dan Schoemaker membuat 4 tahapan pengambilan putusan (*decision making*):<sup>22</sup>

- a. kerangka putusan, pengertian tentang konteks putusan dan menentukan masalah yang harus ditangani.
  - b. mengumpulkan informasi berkualitas tinggi dan kecerdasan, mengambil keputusan.
  - c. mengambil konklusi dengan cara instimati mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan untuk mengambil pilihan putusan yang terakhir.
  - d. belajar dari umpan balik, dengan mengumpulkan informasi tentang hasil dari proses putusan dan tentang proses putusan itu sendiri dengan maksud untuk mengurangi konflik dari waktu yang akan datang.
3. sumber pertimbangan putusan secara universal terdiri dari tiga bidang kontekstual yaitu:
- a. bukti, suatu dasar fakta hukum yang dapat disebut sebagai aspek materiil perkara.
  - b. peraturan, suatu dasar yuridis, yang dapat disebut sebagai aspek formal perkara.
  - c. Prinsip-prinsip, terdiri dari asas-asas hukum dan kebiasaan dalam peradilan.

Ray W. Cooksey menambahkan urgensi mempertahankan kemandirian hukum terhadap berbagai sorotan bersifat *social control* dengan dukungan 3 (tiga) kondisi rasional berupa:<sup>23</sup>

1. keamanan masa jabatan;
2. keamanan fungsional;
3. kemandirian institusional badan pengadilan sehubungan dengan hal-hal yang secara langsung mempengaruhi adjudikasi.

Sejalan dengan tahapan pemeriksaan dalam anatomi putusan, dalam praktik peradilan dikenal beberapa jenis putusan hakim, diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, p. 54.

<sup>23</sup> *Ibid*, p. 73.

- a. ketentuan Pasal 48 Rv, yang membedakan antara lain;
  1. putusan *preparatoir*, yaitu putusan sebagai persiapan putusan akhir yang tidak mempengaruhi atas pokok perkara atau putusan akhir, misal putusan untuk menggabungkan dua perkara.
  2. putusan *interlocutoir*, yaitu putusan yang isinya mementahkan pembuktian, misalnya penentuan untuk pemeriksaan sesuatu pembuktian atau pemeriksaan setempat.
- b. ketentuan Pasal 332 Rv, menentukan 2 (dua) jenis putusan hakim yaitu:
  1. putusan insidental, yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden/peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
  2. putusan provisional, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang berperkara untuk pengambilan tindakan sementara guna kepentingan salah satu pihak. Akhir-akhir ini, tuntutan provisional semakin berkembang karena pelaku ekonomi sangat mengharap adanya tindakan pendahuluan atas kasus yang sedang berjalan.
- c. Pasal 185 (1) HiR (Pasal 196 ayat 1- RBg) menentukan 3 (tiga) jenis putusan akhir dengan uraian:
  1. putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
  2. putusan *contitutif*, yaitu putusan yang menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian, dan lain-lain.
  3. putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan sah, misalnya mengatakan seseorang itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

#### **D. Hakim dalam Menghadapi Antinomi**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hakim itu akan berhadapan dengan berbagai antinomi. Hakim dituntut bisa mengatasi berbagai antinomi sebelum menjatuhkan putusan, untuk itu sebelum penulis berbicara lebih jauh tentang antinomi terlebih dahulu akan kami jelaskan tentang pengertian antinomi sebagai berikut:

Terminologi antinomy diartikan oleh Fockema Andreae sebagai berikut:<sup>24</sup> Pertentangan antara dua aturan hukum atau lebih, yang pemecahannya harus dicari dengan jalan tafsir. W. Friedman

---

<sup>24</sup> Fockema, Andreae, *Kamus...*, p. 32.

mengemukakan teori pertentangan hukum dengan uraian:<sup>25</sup> Bahwa teori hukum berada antara filsafat dan teori politik, sehingga timbul berbagai antinomi diantaranya teori hukum mengambil kategori-kategori intelektualnya dari filsafat dan cita-cita keadilannya dari teori politik. Kontribusi khas dari teori hukum adalah merumuskan cita-cita politik yang berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum. Black's Law Dictionary menyebut pengertian antinomi sebagai berikut:<sup>26</sup>

*A term used in logic and law to denote a real or apparent inconsistency or conflict between two authorities or propositions.*

(Antinomi adalah istilah yang digunakan dalam logika dan hukum untuk menunjukkan ketidak konsistenan yang nyata atau yang terlihat atau pertentangan antara dua kewenangan atau usulan). Dengan 3 pengertian antinomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian antinomi adalah konflik kepentingan hukum yang didasari prinsip keadilan dari masing-masing pihak yang merasa dirugikan. Para ahli hukum sering bertentangan satu sama lain, hal itu merupakan akibat dari teori hukum yang terletak diantara filsafat dan teori praktek, sehingga persoalan-persoalan yang timbul pada satu sisi berkaitan dengan filsafat dan pada sisi lain dengan politik yang saling bertentangan.

Terjadinya antinomi tidak lepas dari perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan mana telah menempatkan hakim memilih salah satu asas hukum dari berbagai antinomi tersebut. Mendahului bahasan antinomi perlu dipahami lebih dahulu bahwa fungsi hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertiban dalam kehidupan politik, ekonomi dan kehidupan sosial. Untuk pelaksanaan fungsi hukum itu, cita-cita hukum juga perlu mendapat perhatian. Pembangunan hukum erat hubungannya dengan perkembangan sosial karena dengan perkembangan sosial itu akan muncul berbagai antinomi.

W. Friedman menambahkan bahwa untuk menempatkan hukum dalam proses perkembangan sosial yang vital, perlu dipedomani kecenderungan dalam 3 (tiga) pemikiran hukum yang berbeda-beda, yaitu:<sup>27</sup>

1. filsafat hukum, yang meliputi semua teori yang merumuskan cita-cita hukum sebagai dasar suatu sistem hukum. Cita-cita hukum karena ditafsirkan dalam prinsip-prinsip yang lebih kongkrit seperti: pemisahan kekuasaan, kebebasan berkontrak, sosialisasi alat-alat produksi, atau

---

<sup>25</sup> W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori, Teori Hukum*, (susunan I), (Jakarta: Rajawaliipers, 1990), p. 33.

<sup>26</sup> Black' Law Dictionary-, Six edition, 1990, p. 93.

<sup>27</sup> *Ibid*, p. 19.

- pengawasan politik oleh pengadilan, dalam hal ini idealisme hukum memerlukan bantuan pendekatan sosiologis terhadap hukum.
2. ilmu politik analitik, yang pada dasarnya berkaitan dengan keterampilan hukum. Ilmu hukum analitik memainkan peranan penegak hukum, setiap sistim hukum modern, apapun ideologinya adalah ditujukan untuk kepastian, keselarasan dan ketepatangunaan yang tergantung dari keterampilan hukum yang memadai dan juga diberikan oleh sistim konsepsi dan klasifikasi yang saling berkaitan. Ilmu hukum analitik berfungsi mengembangkan landasan suatu sistim secara logis dan jelas,
  3. teori-teori sosiologis yang pada dasarnya berkaitan dengan pengujian terhadap hubungan-hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan fungsinya dalam masyarakat.

Akhirnya, W. Friedman mengemukakan bahwa andil hukum dalam evolusi sosial adalah pengkajian ulang terhadap kondisi politik, sosial dan legislatif sehingga berubah-ubah dengan cara:<sup>28</sup>

1. bahwa fungsi mencipta dari hukum dalam proses sosial baralih menjadi fungsi aktif melayani masyarakat,
2. bahwa ahli hukum tidak dapat mengucilkan diri dari proses sosial untuk dapat menemukan keseimbangan yang layak antara stabilitas dan kemajuan.

Dari segala uraian di atas, peranan pengadilan akan dihadapkan dengan berbagai antinomi. Sejalan dengan teori hukum di atas bahwa penegakan hukum tidak lepas dari pengaruh perkembangan politik, ekonomi dan sosial, Ahmad Ali menyatakan:<sup>29</sup>

adalah tidak mungkin suatu putusan pengadilan dinetralkan dari berbagai pengaruh non hukum yang diperolehnya sebagai anggota suatu sistim sosial tertentu. Dikutip dalam tulisan itu pendapat Herry C. Bredemeier tentang perlunya hubungan “proses *input- out puts*”, suatu hubungan timbal balik antara pengadilan sebagai salah satu subsistim sosial dengan sub-sub sistim lain yang ada di masyarakat.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai antinomi sebagai akibat adanya perubahan sosial, Bredemeier dan Talcon Person sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali menyatakan bahwa pengadilan membutuhkan 3 (tiga) jenis “*input*” yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, p. 30.

<sup>29</sup> Achmad, Ali, *Peranan Pengadilan sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 1999), p. 6-7.

<sup>30</sup> *Ibid*, p. 6.

1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, untuk memastikan 2 (dua) hal:
  - a. hubungan masa lalu, antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita penggugat.
  - b. Kemungkinan di masa depan “mengenai hubungan antara putusan dan aktifitas-aktifitas tergugat dan penggugat serta seluruh peran dalam situasi yang serupa.
2. pengadilan membutuhkan suatu konsep “pembagian kerja, suatu konsep tentang tujuan dari sistim yang ada”. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan standar untuk mengevaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan terhadap struktur peran.
3. untuk melaksanakan fungsinya, pengadilan membutuhkan suatu kemauan dari para pihak untuk menggunakan pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian konflik mereka.

Motifasi untuk menerima pengadilan dan mentaati putusan adalah suatu “*inputs*” dimana pengadilan menukarnya dengan “*outputs*” berupa keadilan. Pendapat-pendapat di atas menambah pemahaman ketika pengadilan dalam proses pengambilan putusan telah harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial agar dengan cara itu masyarakat memperoleh keadilan dan menghargai peranan pengadilan.

Secara garis besar, W. Friedman menampilkan berbagai bentuk antinomi itu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. individu dan alam semesta, suatu pertentangan fundamental apakah alam semesta merupakan ciptaan ego intelektual atau ego merupakan partikel dalam alam semesta.
2. kesukarelaan dan pengetahuan objektif, suatu pertentangan tentang dualisme kehendak dan ilmu pengetahuan.
3. akal dan institusi, yang mempertentangkan akal dengan naluri, refleksi dan kenyataan.
4. stabilitas dan perubahan, suatu kesengajaan yang timbul dari kecendrungan pemeliharaan stabilitas daripada perubahan.
5. positivisme dan idealisme suatu pertentangan antara positivisme analitik yang menerima norma-norma hukum dasar sebagai suatu yang harus diterima, dihadapkan dengan teori hukum idealistik yang mengacu pada pendirian bahwa manusia sebagai makhluk yang memenuhi rasio dan etika.
6. kolektivisme dan individualisme, pertentangan dasar dari pemikiran politik dalam sejarah peradaban barat adalah pertentangan antara ide-

---

<sup>31</sup> W, Friedman, *Teori...*, p. 34-44.

ide kaum kolektivis dan kaum individualis. Teori hukum mengambil satu dari tiga sikap: apakah ia menempatkan individu di bawah masyarakat atau menempatkan masyarakat di bawah individu atau berusaha menggabungkan kedua tuntutan yang berlawanan tersebut.

7. demokrasi atau otokrasi, teori-teori hukum jarang gagal untuk mencapai satu sisi baik itu merupakan prinsip-prinsip pemerintah demokrasi atau otokratis. Kalau demokrasi dan individualisme ada dalam perjuangan saat ini, biasanya diletakkan bertentangan dengan gagasan otokrasi dan kolektivis.
8. internasionalisme dan nasionalisme, teori-teori hukum individualisme sering bersifat kosmopolitas, teori-teori kolektivis bersifat nasionalis. Secara politis persoalan antara nasionalisme dan internasionalisme merupakan satu persoalan dan pertentangan cita-cita politik.

Di luar jenis-jenis antinomi yang diajukan W. Friedman, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa praktek peradilan juga menghadapi antinomi (atau konflik) yang terjadi antara Undang-undang dengan Undang-undang, dengan uraian sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. konflik antara Undang-undang yang lama dengan yang baru dan Undang-undang yang baru tidak mencabut Undang-undang lama, maka yang berlaku adalah Undang-undang yang baru (*lex posterior derogat legi priori*).
- b. konflik antara Undang-undang yang berbeda tingkatannya, maka yang berlaku adalah Undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*).
- c. Konflik antara Undang-undang dengan putusan pengadilan, yang berlaku adalah putusan pengadilan (asas *res judicata pro veritate habetur* atau putusan hakim harus dianggap benar).
- d. Konflik antara Undang-undang dengan hukum kebiasaan, maka hukum kebiasaan yang didahulukan.

Hakim harus mengadili berdasarkan hukum yaitu hukum yang mengandung kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa setiap putusan hakim seharusnya mengandung 3 unsur pertimbangan hukum secara proporsional, yaitu:<sup>33</sup>

1. unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*) yang memberi jaminan bahwa hukum itu dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum.....*, p. 26.

<sup>33</sup> *Ibid*, p. 90.

2. unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.
3. unsur keadilan (*gerechtigkeid*), yang memberikan keadilan bagi pihak yang bersangkutan; walaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Asas hukum yang berbunyi: *lex dura sed tamen scripta*, mengartikan hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.

Berkaitan dengan masalah antinomi, unsur keadilan merupakan unsur kunci sebelum hakim memutus persoalan-persoalan hukum. Jhon Rawls melalui buku “ *a theory of justice*” mengatakan ada 2 prinsip keadilan, yaitu:<sup>34</sup>

1. Setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang sangat luas yang sesuai dengan kebenaran yang sama untuk orang lain.
2. ketidaksesuaian sosial dan ekonomi harus diatur, sehingga;
  - a. bisa diharapkan menguntungkan semuanya,
  - b. dikaitkan dengan posisi jabatan yang terbuka untuk semuanya.

Prinsip keadilan itu menjadi wacana antinomi yang memerlukan kearifan hakim memilih penerapan prinsip keadilan tersebut. Teori keadilan memberikan beberapa pengertian tentang keadilan dengan mengajukan beberapa pendapat lain tentang keadilan yang juga telah disinggung di atas beberapa teori keadilan. Dardji Darmodihardjo dan Sidharta menampilkan pengertian keadilan dalam hal ini:<sup>35</sup>

1. Aristoteles menyatakan adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding. Adil dibedakan sebagai berikut:
  - a. keadilan korektif (komutatif) yang mempersamakan antara prestasi dan kotra prestasi;
  - b. keadilan distributif, yang didasarkan pada transaksi baik sukarela atau tidak.
2. Thomas Aquino membedakan adil sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> John, Rawls, *A Theory...*, p. 3-8.

<sup>35</sup> Darji, Darmadiharjo, dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cetakan 2, Edisi revisi Maret (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), p. 154.

- a. keadilan umum, keadilan legal (*legas justice*) suatu keadilan menurut kehendak Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum;
  - b. keadilan khusus, keadilan atas dasar kesamaan/proporsional dibedakan dalam: 1) keadilan distributif, keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik, 2) komutatif, keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi, 3) keadilan vindikatif, keadilan dalam hal menyatukan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.
3. Notohamidjojo, membedakan keadilan sebagai berikut:
- a. keadilan kreatif, keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu daya kreatifitasnya.
  - b. Keadilan protektif, keadilan yang memberikan kepada pengayoman setiap orang yang diperlukan dalam masyarakat.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan makalah di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengandung 3 (tiga) unsur (kepastian, kemanfaatan, keadilan) secara proporsional.
2. Apabila hakim berhadapan dengan konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.
3. Apabila hakim berhadapan dengan konflik antara Undang-undang yang lama dengan yang baru dan Undang-undang yang baru tidak mencabut Undang-undang lama, maka yang berlaku adalah Undang-undang yang baru (*lex posteriori derogat legi priori*).
4. Apabila hakim berhadapan dengan konflik antara Undang-undang yang berbeda tingkatannya, maka yang berlaku adalah Undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*).
5. Apabila hakim berhadapan dengan konflik antara Undang-undang dengan putusan pengadilan, yang berlaku adalah putusan pengadilan (*asas res judicata pro veritate habetur* atau putusan hakim harus dianggap benar).
6. Apabila hakim berhadapan dengan konflik antara Undang-undang dengan hukum kebiasaan, maka hukum kebiasaan yang didahulukan.

**Daftar Pustaka**

- Aquinas, Thomas, *Summa Theologia: Principles of Morality*, London England: Eyre and Spottiswoode, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Summa Theologi, Vol.37: Justice*, London England: Eyre and Spottiswoode Limited, 1975.
- Ali, Achmad, *Peranan Pengadilan sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 1999.
- Andreae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum, Belanda-Indonesia*, Jakarta: Binacipta IKAPI, 1983.
- Black' Law Dictionary-, 1990, Six edition.
- Cooksey, Ray W, *Decision Making, Department of Marketing and Management*, University of New England Armidale, NSW 2351, 1996.
- Darmadiharjo, Darji dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cetakan 2, Edisi revisi Maret, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Friedman, W, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori, Teori Hukum*, (susunan I), Jakarta: Rajawaliipers, 1990.
- Goodwin, Robert, *Aquinas's Justice; An Interpretation*, The New Scholasticism, Bowling Green State University, University of Ohio, 1989.
- Hamzah, Andi, 1986. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Yahya, *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi*, Varia Peradilan Tahun VIII, Mei 1993, No. 92, 1992.
- Inery, Ralph, *St. Thomas Aquinas: Ethics*, First Edition, Nortre Dame, 1977.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Januari, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Mei, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Prennushi, Giovanna, *Egrity and Development*, Washington DC: Development Outreach, World Bank Institute, 2006.

- Pope, Stephen J, *Aquinas on Almsgiving, Justice and Charity: An Interpretation and Reassessment*, Boston College: The Heythrop Journal Vol. XXXII, 1991.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Fourth Printing, Massachusetts USA: Harvard University Press, 1971.
- \_\_\_\_\_, *A Theory of Justice*, Eight Impression, Oxford University Press, 1988.
- Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kebakiman di Indonesia*, Cetakan Pertama, Januari, Yogyakarta: UII Press, 2005.